Hukum Pidana Korporasi 2026

Peta Risiko dan Tata Kelola Pertanggungjawaban

BJR, DPA, perpajakan, dan pemulihan aset

Dr. Hos Arie Rhamadhan Sibarani, S.H., M.H.

Kajian untuk akademisi, eksekutif, dan praktisi hukum

28 Oktober 2026

Arsitektur Hukum 2026: Tiga Pilar Penentu Analisis

Waktu perbuatan dan versi peraturan menentukan kelayakan analisis setiap perkara korporasi.

Pilar 1: KUHP (UU 1/2023 jo. UU 1/2026)

Aturan substantif, atribusi, dan pertanggungjawaban korporasi.

Pilar 2: KUHAP (UU 20/2025)

Prosedur pemeriksaan dan Deferred Prosecution Agreement (DPA).

Pilar 3: Hukum Sektoral

Delik khusus, kewajiban usaha, dan mekanisme penyelesaiannya (termasuk perpajakan).

Landasan: Pemetaan Operasional

Proses usaha, kejadian berisiko, bukti, kontrol, dan penanggung jawab.

Matriks Pergeseran Paradigma: Pasal 37 dan 49

Perubahan rumusan tidak serta-merta membuktikan semua bentuk *vicarious liability* telah hilang.

Pasal 37 (Versi 2026)

- Rumusan lama mengenai tanggung jawab atas tindak pidana orang lain tidak lagi tercantum.
- Pertanggungjawaban tanpa kesalahan tetap dimungkinkan jika undang-undang secara spesifik menentukannya.



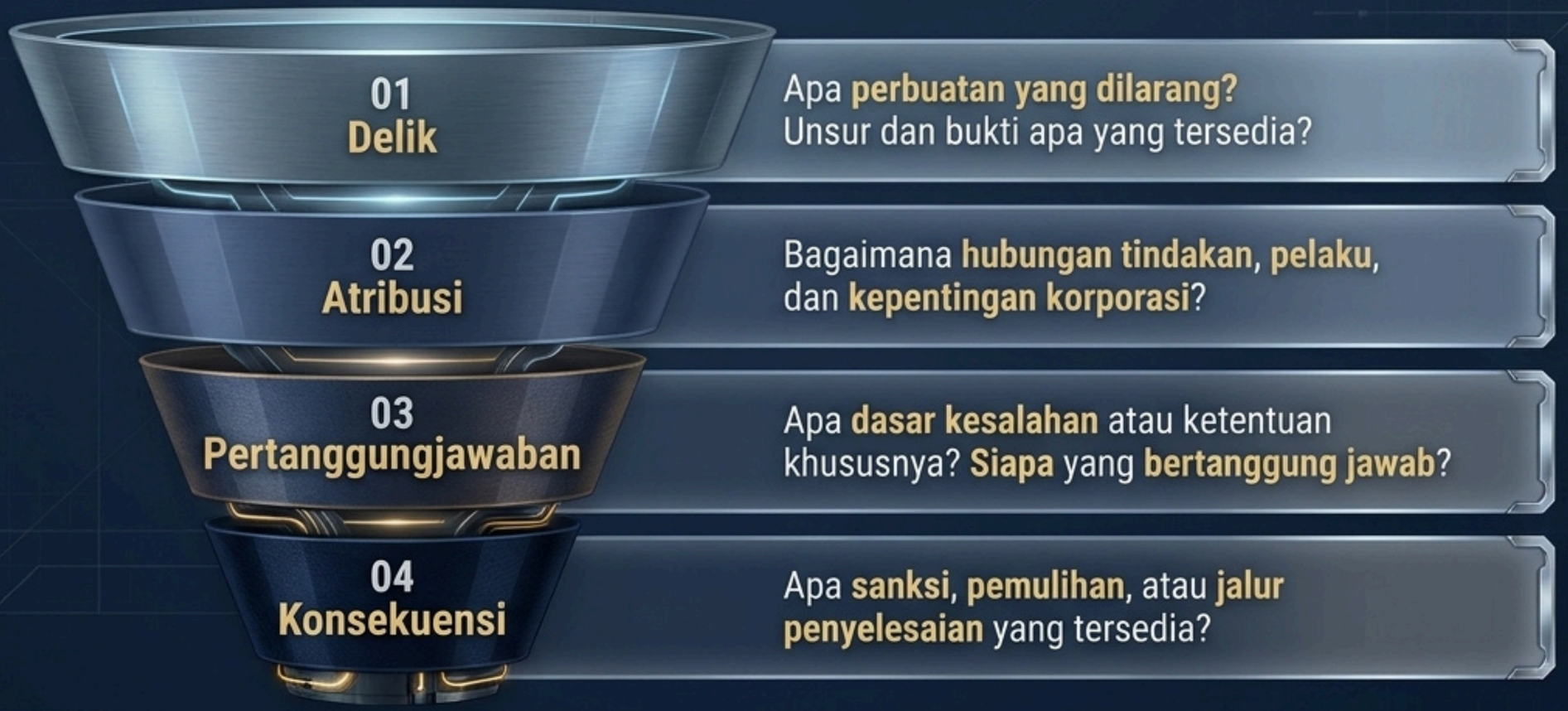
Pasal 49 (Versi 2026)

Ayat (1): Menempatkan pengenaan tanggung jawab secara langsung terhadap korporasi.

Ayat (2): Memperluas jangkauan kepada pengurus fungsional, pemberi perintah, pengendali, dan/atau pemilik manfaat.

- Pengurus Fungsional
- Pemberi Perintah
- Pengendali
- Pemilik Manfaat

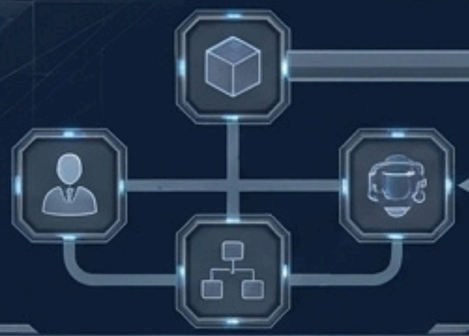
Kerangka Diagnostik: Analisis Empat Lapis



Kerugian bisnis saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.

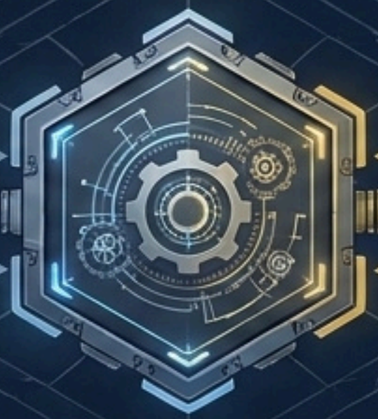
Jaringan Pelaku dan Pemetaan Atribusi

Jabatan, hubungan kerja, penerimaan dana, atau status pemilik manfaat tidak membuktikan kesalahan sendiri. Periksa kewenangan nyata.

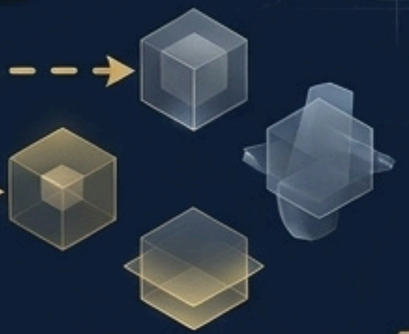


Pasal 46: Atribusi Internal

Pengurus, pekerja, atau pihak dengan hubungan lain yang memenuhi hubungan dengan korporasi.



Korporasi
(Pusat Kepentingan)



Pasal 47: Atribusi Eksternal

Pemberi perintah, pengendali, atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) di luar struktur yang dapat mengendalikan korporasi.

Pengenaan Tanggung Jawab (Pasal 49)

Membedakan korporasi dan pihak terkait. Memerlukan pemeriksaan peran, kewenangan nyata, kesalahan, serta alasan pembenar/pemaaf.

Dasar Kesalahan Korporasi (Pasal 48)

Kegagalan tata kelola sangat relevan, tetapi bukan satu-satunya dasar universal pemidanaan.



Spektrum Risiko Perpajakan

Sengketa pajak tidak otomatis menjadi pidana, dan tidak otomatis menutup pemeriksaan pidana.

Perencanaan Sah

Pilihan sesuai hukum, transaksi nyata, dan pelaporan yang benar.

Posisi Perselisihan

Perbedaan penafsiran atau koreksi fiskal. Perlu diperiksa melalui mekanisme dan prosedur pajak yang sesuai.

Dugaan Tindak Pidana

Kealpaan (Pasal 38), perbuatan sengaja (Pasal 39), atau manipulasi dokumen (Pasal 39A). Perlu menguji bentuk kesalahan dan seluruh unsur delik, bukan sekadar label transaksi.

Perisai Business Judgment Rule (BJR) dan Bukti Keputusan

Kajian konsultan dapat mendukung kehati-hatian, tetapi tidak menjamin bebas dari pidana.



Syarat Berlaku BJR
(Pasal 97 ayat 5 UU PT)

- Kerugian bukan karena kelalaian direksi
- Itikad baik dan kehati-hatian
- Tidak ada benturan kepentingan
- Ada langkah pencegahan kerugian

Garis Waktu Dokumentasi:

Sebelum Keputusan:
Kajian kelayakan, alternatif, uji risiko, pemeriksaan mitra.

Saat Keputusan:
Risalah rapat, dasar informasi, kewenangan, pernyataan konflik kepentingan.

Sesudah Keputusan:
Pemantauan, respons atas temuan, koreksi yang terdokumentasi.

Mekanisme Off-Ramp: Deferred Prosecution Agreement (DPA)

DPA berlaku khusus untuk tindak pidana korporasi. Penghentian perkara bukan akibat otomatis dari pembayaran.



Matriks Prosedur: Pemulihan Aset dan Proporsionalitas

Pengembalian kerugian tidak otomatis menghapus pidana. Penghentian perkara memerlukan dasar hukum khusus.

Tindakan Proses Hukum vs. Akibat Hukum

Penyitaan: Pengamanan aset untuk proses pembuktian hukum.

Perampasan: Akibat hukum final atas aset terkait tindak pidana.

Kategori Konsekuensi Finansial

Denda: Sanksi finansial kepada negara.

Ganti Rugi / Restitusi: Pemulihan kerugian kepada korban.

Uang Pengganti: Pengembalian kerugian finansial negara.

Variabel Proporsionalitas (Pasal 56, 118-124)

Hak pihak ketiga beritikad baik wajib diperiksa. Hukuman mempertimbangkan dampak, durasi, pengulangan, rekam jejak, dan tingkat keterlibatan korporasi.

Protokol Respons Internal & Pembelaan Terpadu

Pelanggaran SOP oleh pekerja tidak otomatis memutus hubungan perbuatan dengan korporasi.

Fase 1: Pengamanan dan Pemeriksaan

Amankan bukti fisik serta digital. Hentikan praktik pelanggaran.

Tetapkan tim pemeriksa yang mutlak bebas konflik kepentingan.

Catat asal bukti dan temuan utuh.

Fase 2: Pemetaan Kewajiban

Uji peran individu, kebijakan, insentif, dan letak kepentingan korporasi.

Fase 3: Pemisahan & Pilihan Hukum

Nilai secara tajam konflik kepentingan antara entitas korporasi dan pengurus individu.

Pilih respons berdasarkan fakta dan mekanisme yang tersedia.

Sintesis: Membedah Anatomi Risiko Transaksi (Kasus Hipotetis)

Penerima dana afiliasi belum tentu pemilik manfaat atau pengendali. Periksa hubungan nyatanya secara spesifik.

Kronologi Fakta:

1. Direktur menyetujui investasi dengan dukungan kajian independen.

2. Manajer pengadaan menerima faktur jasa yang fiktif.

3. Audit internal mengirim peringatan, namun pembayaran tetap berlangsung dan dibebankan sebagai biaya.

Pemetaan Hukum:

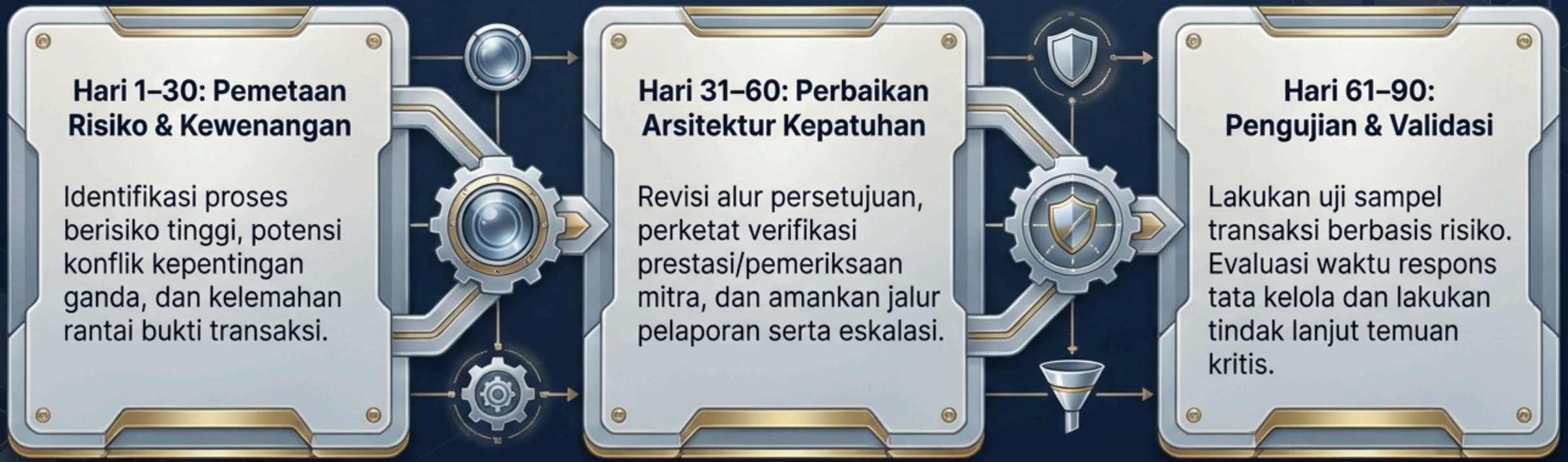
Status BJR: Kajian independen mendukung kehati-hatian, namun **BJR gugur** jika pengabaian audit membuktikan kelalaian/pembiaran lanjutan.

Delik & Bukti: Faktur fiktif menimbulkan dugaan; aliran dana dan pengetahuan aktor (*mens rea*) harus diuji.

Atribusi (Pasal 48): Keputusan mengabaikan peringatan audit dapat dikonstruksikan sebagai Ketiadaan Ketiadaan langkah pencegahan dan Pembiaran oleh korporasi.

Peta Jalan Tata Kelola 90 Hari

Rekomendasi manajemen operasional. Setiap tindakan memerlukan penanggung jawab yang jelas.



Hari 1–30: Pemetaan Risiko & Kewenangan

Identifikasi proses berisiko tinggi, potensi konflik kepentingan ganda, dan kelemahan rantai bukti transaksi.

Hari 31–60: Perbaikan Arsitektur Kepatuhan

Revisi alur persetujuan, perketat verifikasi prestasi/pemeriksaan mitra, dan amankan jalur pelaporan serta eskalasi.

Hari 61–90: Pengujian & Validasi

Lakukan uji sampel transaksi berbasis risiko. Evaluasi waktu respons tata kelola dan lakukan tindak lanjut temuan kritis.

Indikator Keberhasilan:

• Kelengkapan bukti transaksi terstandarisasi • Temuan risiko tinggi diselesaikan • Waktu respons audit terukur.

Rujukan hukum: UU 1/2023 jo. UU 1/2026, UU 20/2025, UU 40/2007, UU KUP, PERMA 13/2016. Pemutakhiran: 28 Oktober 2026.